

200 PENYANDANG RISIKO SOSIAL TERIMA BANTUAN



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231212-WA0028.jpg>

Isi Berita:

UNGARAN – Pemerintah Kabupaten Semarang terus berkomitmen menyejahterakan warga penyandang risiko sosial. Setiap tahun dipastikan ada alokasi anggaran bantuan pada APBD, untuk mendukung berbagai usaha mereka, agar tetap dapat hidup layak.

Hal itu disampaikan Bupati Semarang Ngesti Nugraha, usai menyerahkan bantuan kepada warga penyandang risiko sosial, di Gedung Wanita, kompleks rumah dinas bupati setempat, Selasa (12/12/2023).

“Bantuan bagi warga penyandang risiko sosial, dimaksudkan agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik. Gunakan bantuan sebaik-baiknya, untuk mencukupi kebutuhan pokok harian,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istichomah menjelaskan, ada 200 warga penyandang risiko sosial yang mendapat bantuan. Masing-masing menerima bantuan uang tunai Rp1 juta. Para penerima diusulkan oleh pihak kecamatan.

“Bantuan itu digunakan untuk mendukung usaha ekonomi produktif, yang dijalankan warga. Selain itu, juga ada penyandang disabilitas yang dibantu, agar tidak memunculkan masalah sosial,” terangnya.

Ditambahkan, pada Desember ini, pihaknya telah membayarkan iuran BPJS bagi 1.000 orang warga kurang mampu, menggunakan dana APBD.

“Kita berharap, bantuan ini dapat membantu menjaga kesejahteraan warga yang membutuhkan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan bantuan biaya pengobatan bagi warga kurang mampu, yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Ada 74 warga yang

mendapat penggantian biaya pengobatan di rumah sakit, masing-masing menerima Rp1 juta.

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/200-penyandang-risiko-sosial-terima-bantuan/>, “200 Penyandang Risiko Sosial Terima Bantuan”, tanggal 12 Desember 2023.
2. <https://radarsemarang.jawapos.com/ungaran/723474382/200-warga-risiko-sosial-terima-bantuan-langsung-uang-tunai-rp-1-juta-dari-pemkab-semarang>, “200 Warga Risiko Sosial Terima Bantuan Langsung Uang Tunai Rp 1 juta dari Pemkab Semarang”, tanggal 12 Desember 2023.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9505607/200-penyandang-risiko-sosial-terima-bantuan>, “200 Penyandang Risiko Sosial Terima Bantuan”, tanggal 12 Desember 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi